

PERUBAHAN-KEDUA-DCT
2019

Kpt 28/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/II/2019 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 55/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Mendasari Surat KPU nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon TMS pasca penetapan DCT serta menindaklanjuti surat DPC PDIP Kota Gunungsitoli nomor 36/S-KET/DPC/29.24-B/II/2019 tanggal 02 februari 2019 tentang pengunduran diri dari kepengurusan, sehingga Keputusan KPU Kota Gunungsitoli perlu merubah untuk kedua kalinya Keputusan nomor 55/HK.03..2-Kpts/1278/KPU-Kot/IX/2018 melalui Keputusan KPU Kota Gunungsitoli.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU NO 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2019; PKPU No 16 Tahun 2017; PKPU No 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 31 Tahun 2019; Kpt KPU No 81/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018; Kpt KPU No 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Kpt KPU No 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 48/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/2018; Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 27/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/I/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perubahan Kedua DCT Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Pemilu Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2019.
 - Jumlah Lampiran : 21 Hlm